

**IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF TERHADAP
ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGULANGAN PADA
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

SKRIPSI

SITI DEWI RATNASARI

20200090057



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS BISNIS HUKUM DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NUSA PUTRA
SUKABUMI
AGUSTUS 2024**

**IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF TERHADAP
ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGULANGAN PADA
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh Gelar Sarjana
Hukum (S.H.)*

SITI DEWI RATNASARI

20200090057



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS BISNIS HUKUM DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NUSA PUTRA
SUKABUMI
AGUSTUS 2024**

LEMBAR PERNYATAAN

JUDUL : IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF TERHADAP
ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGULANGAN PADA
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

NAMA : SITI DEWI RATNASARI

NIM : 20200090057

“Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun ini adalah hasil karya saya sendiri dengan arahan pembimbing dan tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi mana pun, baik sebagian atau seluruhnya, kecuali yang telah disebutkan dalam referensi yang digunakan. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggung jawab sepenuhnya atas isinya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi dengan peraturan yang berlaku”.

Sukabumi, Agustus 2024

SITI DEWI RATNASARI

Penulis

LEMBAR PENGESAHAN

JUDUL : IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGULANGAN PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

NAMA : SITI DEWI RATNASARI

NIM : 20200090057

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Penguji pada Sidang Skripsi tanggal 24 Agustus 2024. Menurut pandangan kami, Skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Sukabumi, Agustus 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

Nuchraha Alhuda Hasnda, S.H., M.H.
NIDN 0402048801

Muhammad Ridho Sinaga, S.H., M.H.
NIDN 0415098002

Ketua Penguji

Ketua Program Studi

CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H.
NIDN 0414058705

CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H.
NIDN 0414058705

Dekan Fakultas Bisnis Hukum dan Pendidikan

CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H.
NIDN 0414058705

Dengan penuh rasa syukur dan cinta, karya ini saya persembahkan kepada Ayah dan Ibu tercinta. Terima kasih atas do'a, kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan setiap waktu yang selalu mengiringi setiap langkah saya. Setiap pencapaian yang saya raih, termasuk skripsi ini, tidak akan pernah terwujud tanpa bimbingan, kesabaran, dan pengorbanan kalian. Semoga skripsi ini menjadi wujud kecil dari rasa terima kasih saya atas segala hal berharga yang telah diberikan.



Penulis

ABSTRACT

Restorative justice refers to justice that aims to restore. This restoration occurs between the victim and the offender, based on mutual agreement. With the concept of restorative justice, children in conflict with the law can return to being members of society as before and not be excluded from their social environment. To achieve restorative justice that restores the child's condition, efforts are made through the diversion process when a child is in conflict with the law. The focus of this research is how to juvenile criminal justice system adjudicates children who reoffend in realizing restorative justice through diversion efforts, and how the reformulation of the diversion concept for child repeat offenders in the Juvenile Criminal Justice System Law can serve as an effort to protect children. The research method used is a normative juridical method. The results of the study indicate a conflict between the conditions for applying diversion and the principles of the juvenile criminal justice system, where children who should receive diversion cannot be granted it because they are repeat offenders. This is contrary to the principle of non discrimination. The conditions for children who reoffend to receive diversion appear to be inconsistent with the spirit of restorative justice embraced by the Juvenile Criminal Justice System Law. Reformulation is needed for the conditions for the implementation of diversion as an effort to protect children.

Keywords: *Juvenile Criminal Justice System, Repeat Offense, Restorative Justice.*



ABSTRAK

Keadilan restoratif memiliki makna keadilan yang memulihkan. Pemulihan tersebut terjadi antara korban dan pelaku yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Dengan adanya konsep keadilan restoratif, anak yang berkonflik dengan hukum dapat menjadi anggota masyarakat seperti sediakala dan tidak tersisih dari lingkungan sosialnya. Untuk mencapai keadilan restoratif yang memulihkan kondisi anak, maka upaya yang dilakukan ketika anak berkonflik dengan hukum adalah melalui proses diversi. Fokus penelitian ini adalah bagaimana sistem peradilan pidana anak dalam mengadili anak pelaku tindak pidana pengulangan dalam mewujudkan keadilan restoratif melalui upaya diversi, serta bagaimana reformulasi konsep diversi terhadap anak pelaku tindak pidana pengulangan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai upaya perlindungan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pertentangan antara persyaratan pemberlakuan diversi dengan asas sistem peradilan pidana anak, di mana anak yang seharusnya mendapatkan diversi, namun karena anak merupakan seorang pelaku pengulangan tindak pidana, diversi itu tidak dapat diberlakukan, yang artinya ini bertentangan dengan asas non diskriminasi. Persyaratan bagi anak yang melakukan pengulangan tindak pidana untuk mendapatkan diversi tampaknya belum sesuai dengan semangat keadilan restoratif yang dianut oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Reformulasi diperlukan terhadap persyaratan untuk pelaksanaan diversi sebagai upaya perlindungan anak.

Kata Kunci: *Keadilan Restoratif, Sistem Peradilan Pidana Anak, Tindak Pidana Pengulangan*



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGULANGAN PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK” ini dengan baik.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra. Penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Kurniawan S.T., M.Si., M.M., selaku Rektor Universitas Nusa Putra, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di universitas ini.
2. Bapak CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Bisnis Hukum dan Pendidikan sekaligus Ketua Program Studi Hukum, yang telah memberikan bimbingan dan fasilitas selama penulis menyelesaikan pendidikan.
3. Bapak Nuchraha Alhuda Hasnda, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah dengan sabar membimbing, memberikan arahan, dan saran yang berharga selama penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Ridho Sinaga S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan masukan dan kritik yang membangun dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H. dan Bapak Muhammad Rizky Abdul Malik, S.H., M.H. selaku Dewan Penguji pada sidang skripsi, yang telah memberikan penilaian, kritik dan masukan yang mendalam dalam proses ujian, sehingga penulis dapat memperbaiki skripsi ini.
6. Seluruh dosen di Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang berharga selama penulis menempuh pendidikan.

7. Kedua orang tua dan keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan serta do'a yang tiada henti. Terkhusus untuk Bapak (Nandang Adi Saputra) dan ibu (Dedeh Kurniasih) yang selalu mengerti dengan keadaan penulis, sehingga penulis bisa sampai di tahap ini.
8. Teman-teman (Angi, Ceceu, Jiang, Saul) yang selalu memberikan semangat dan kerja sama selama menjalani masa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
9. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2020 di Program Studi Hukum yang selalu memberikan dukungan dan semangat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima dengan terbuka kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan karya ini di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, aamiin.



Sukabumi, Agustus 2024

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Nusa Putra, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SITI DEWI RATNASARI
NIM : 20200090057
Program Studi : Hukum
Jenis Karya : Tugas Akhir

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: “**Implementasi Keadilan Restoratif Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengulangan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak**”, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Sukabumi
Pada tanggal : 24 Agustus 2024

Yang Menyatakan

(Siti Dewi Ratnasari)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN PENULIS	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Kerangka Pemikiran	11
F. Metode Penelitian.....	14
1. Spesifikasi Penelitian.....	14
2. Metode Pendekatan	15
3. Tahap Penelitian	16
4. Teknik Pengumpulan Data	17
5. Alat Pengumpul Data.....	17
6. Analisis Data.....	17
7. Jadwal Penelitian	19
8. Lokasi Penelitian	20
BAB II KAJIAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana Anak	21
1. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia	21
2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak	25
3. Prinsip-prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak.....	28

B. Tinjauan Umum Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>).....	31
1. Konsep Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>).....	31
2. Implementasi Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>)	37
BAB III SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM MENGADILI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGULANGAN DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF MELALUI UPAYA DIVERSI	39
A. Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia	39
1. Keadilan Restoratif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	42
2. Keadilan Restoratif dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.....	43
3. Keadilan Restoratif dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif	46
4. Keadilan Restoratif dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.....	48
B. Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia	50
1. Tahap Penyidikan	51
2. Tahap Penuntutan	53
3. Tahap Pemeriksaan di Persidangan	54
BAB IV REFORMULASI KONSEP DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGULANGAN DALAM UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGANA ANAK.....	57
A. Hambatan, Peluang, dan Tantangan Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia	57

1. Hambatan Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia	57
2. Peluang dan Tantangan Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.....	60
B. Reformulasi Konsep Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	62
1. Urgensi Reformulasi Diversi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	62
2. Konsep Reformulasi Diversi sebagai Upaya Perlindungan Anak.....	67
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi penerus kehidupan suatu bangsa dan penerus pembangunan, tidak hanya sebagai objek pembangunan, namun sebagai generasi yang sedang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu bangsa dan negara.¹ Dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), disebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.² Perlindungan terhadap anak dalam pemenuhan hak-haknya telah diatur salah satunya dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak), menyebutkan:³

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan terhadap anak ini diperlukan untuk menjamin hak-haknya yang harus dipenuhi untuk keberlangsungan hidupnya. Pasal 52 ayat (1) dan

¹ Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, (2021), hlm. 13.

² Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), menyebutkan:⁴

“Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan”.

Setiap anak berhak atas kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang baik secara fisik, mental, maupun sosial. Oleh karena itu, hak-hak anak harus dilindungi dengan memastikan bahwa hak-haknya dipenuhi tanpa diskriminasi. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam masa tumbuh kembangnya, terkadang anak mudah terpengaruh oleh situasi dan keadaan di sekitarnya, apalagi jika lingkungannya kurang baik bagi mereka. Jika anak sudah merasa nyaman, dikhawatirkan anak tersebut dapat melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana, hal ini sangat merugikan dirinya, keluarga, dan masyarakat.⁵ Penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

⁴ Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁵ Zeha Dwanty El Rachma, *Pembatasan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Recidive*, Mimbar Keadilan 14, no. 1 (2021), hlm. 75.

Persoalan yang paling mendasar dalam UU SPPA adalah pengaturan mengenai keadilan restoratif yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari prasangka terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Pasal 1 angka 6 UU SPPA, menyebutkan:⁶

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.

Penerapan keadilan restoratif diperlukan dalam penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum, agar penanganannya tidak hanya berfokus pada hak-haknya saja.⁷ Pendekatan keadilan restoratif memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan ini membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang.⁸ Pemidanaan dalam konsep keadilan restoratif dilihat dari sudut pandang yang berbeda, yakni berfokus pada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban, serta diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaku, sehingga kedamaian menjadi tujuan akhir dari penerapan konsep ini.⁹

⁶ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁷ Cepi Noval, *Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak pada Pondok Pesantren Nurul Ikhlas (Studi Kasus Pada Unit PPA Polres Padang Panjang)*, UNES Law Review 4, no. 4 (2022), hlm. 481.

⁸ Ina Heliany, *Restorative Justice Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, (2022), hlm. 81.

⁹ *Ibid.*, hlm. 88.

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan hak istimewa yang dimiliki oleh anak. Pengaruh peran hukum dan keadilan restoratif mempunyai dampak yang cukup besar terhadap kepentingan terbaik bagi anak. Permasalahan yang rumit dari anak yang berhadapan dengan hukum membutuhkan pendekatan keadilan restoratif melalui penghukuman pembelajaran dan bukan pembalasan.¹⁰ Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Upaya diversi dilakukan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan melalui musyawarah dengan melibatkan seluruh pihak yang terkait dalam proses hukum tersebut.

Konsep diversi muncul dari kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana justru cenderung lebih merugikan daripada memberikan manfaat. Hal ini disebabkan karena proses pengadilan dapat menimbulkan stigma negatif, seperti dianggap sebagai anak nakal, sehingga lebih baik jika anak tersebut dialihkan dari sistem peradilan pidana. Pertimbangan dilakukannya diversi oleh pengadilan berdasarkan filosofi SPPA yang seharusnya untuk melindungi dan merehabilitasi (*protection and rehabilitation*) anak sebagai pelaku tindak pidana. Tindakan diversi juga dilakukan sebagai upaya pencegahan seorang pelaku anak menjadi kriminal dewasa. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak

¹⁰ Maria Sri Iswari, *Keadilan Restorative Justice; Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Dalam Prespektif Kesejahteraan Sosial*, Khidmat Sosial, Journal of Social Work and Social Service 1, no. 2 (2020), hlm. 78.

oleh keterlibatannya dalam sistem peradilan pidana. Penerapan konsep diversi dalam peradilan formal yang ada selama ini lebih menekankan pada upaya melindungi anak dari hukuman penjara.¹¹

Diversi dapat dilaksanakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana untuk yang pertama kali, sedangkan dalam hal anak yang melakukan pengulangan tindak pidana diversi tidak dilaksanakan. Seperti yang sudah tercantum dalam Pasal 7 UU SPPA bahwa “Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a) diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana”.¹² Pengulangan tindak pidana (*residivisme*) adalah tindak pidana yang dilakukan secara berulang yang dilakukan oleh seseorang dan sebelumnya sudah pernah dijatuhi hukuman pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).¹³ Dalam hal ini, mengingat tujuan ditetapkannya UU SPPA adalah untuk melindungi anak, maka tidak tepat jika menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa yang masih anak-anak, karena dalam isi pokok pasalnya lebih mengarah kepada pemberatan pidana yang dijatuhkan terhadap anak.¹⁴

Anak yang terlibat dalam konflik hukum diarahkan untuk diselesaikan di pengadilan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan tekanan mental dan psikologis, serta berdampak negatif pada proses tumbuh kembangnya.¹⁵ Contoh kasus anak sebagai pelaku tindak pidana pengulangan (*residivis*) salah

¹¹ Ina Heliany, *op.cit.*, hlm. 95-96.

¹² Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹³ Rendy Airlangga dkk., *Ius Constituendum Diversi Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*, Jurnal Ius Constituendum 8, no. 2 (2023), hlm. 294.

¹⁴ Mita Dwijayanti, *Diversi Terhadap Recidive Anak*, Rechtidee 12, no. 2 (2017), hlm. 226.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 48.

satunya dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg. Berdasarkan putusan hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg. yang menyatakan bahwa anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 76 C Jo. Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian terhadap anak dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan, dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.¹⁶

Berdasarkan kasus tersebut, penjatuhan pidana penjara terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana harus dipertimbangkan kembali oleh hakim. Penjatuhan pidana terhadap anak memiliki dampak serius bagi psikologisnya, yang bisa menyebabkan anak akan merasa stres, mengalami kecemasan, dan bahkan trauma, yang di mana dalam hal ini dapat memperburuk kondisi mental dan emosional anak dan mempersulit proses rehabilitasi mereka. Karena kondisi lingkungan yang kurang baik di dalam penjara, membuat anak sulit diarahkan untuk mengikuti pembinaan dengan baik, anak masih belum stabil mentalnya dan mudah terpengaruh sehingga mudah bagi mereka untuk berperilaku menyimpang.¹⁷

Contoh kasus lain terkait anak yang melakukan tindak pidana untuk pertama kali dan sebelumnya sudah diupayakan diversi yaitu dalam putusan

¹⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor: xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg.

¹⁷ Yoris Faqurais, *Efek Buruk Hukuman Penjara Pada Anak (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung)*, NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 8, no. 2 (2021), hlm. 219.

Pengadilan Negeri Rembang Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rbg. yang menyatakan bahwa anak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Perlindungan Anak, menjatuhkan pidana terhadap anak pidana dengan syarat, pelayanan masyarakat selama 5 (lima) bulan di Desa Banggi, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang.¹⁸ Berdasarkan kasus tersebut, putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada anak sudah sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, karena pidana yang dijatuhkan tidak melanggar hak-hak anak. Seharusnya ini juga bisa diterapkan terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana. Sebagaimana hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi Hak Anak) dalam Pasal 37 huruf b yang menyatakan:¹⁹

“Tidak ada seorang anak pun akan dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan, atau penghukuman seorang anak harus sesuai dengan hukum dan akan diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang pendek”.

Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak merupakan pertimbangan utama. Menurut John Eckelaar yang dikutip oleh Freeman berpendapat bahwa kepentingan terbaik dapat diartikan sebagai

¹⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rbg.

¹⁹ Pasal 37 huruf b *Convention on the Right of the Child* 1989.

kebutuhan dasar seorang anak, seperti pemenuhan perawatan yang mendukung perkembangan fisik, emosional, dan intelektualnya hingga dewasa tanpa hambatan apapun, serta hak untuk menentukan masa depannya sendiri.²⁰ Jadi, kepentingan-kepentingan anak ini harus diutamakan dan dilindungi dari kecil sampai dewasa nanti tanpa gangguan apa pun, mengingat bahwa anak adalah generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Dalam Konvensi tentang Hak-hak Anak juga disebutkan bahwa negara-negara peserta harus menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini terhadap setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, yang berarti anak yang merupakan pelaku pengulangan tindak pidana pun harus diperlakukan sama dengan anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana.

UU SPPA yang diterapkan bagi anak pelaku pengulangan tindak pidana belum sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan prinsip non diskriminasi, karena terhadap anak pelaku tindak pidana pengulangan tidak diupayakan diversi. Hal ini dapat dilihat dari putusan hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg. terkait anak yang melakukan pengulangan tindak pidana, hakim menjatuhkan pidana berupa perampasan kemerdekaan (pidana penjara) yang seharusnya itu dijadikan sebagai upaya terakhir dan dalam kasus ini tidak diupayakan diversi. Hakim seharusnya mengambil alternatif lain dalam penjatuhan pidana terkait anak

²⁰ Yudha Pradana, *Implementasi Prinsip 'Kepentingan Terbaik Bagi Anak' Dalam Proses Persidangan Anak Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Di Kota Jakarta Barat (Implementation of the "Best Interest of the Child" Principle in The Virtual Trial Process During COVID-19 Pandemic in West Jakarta Jurisdiction*, Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Jihham) 1, no. 2 (2022), hlm. 48.

pelaku pengulangan tindak pidana ini, seperti program rehabilitasi, bimbingan konseling, pendidikan keterampilan, dan pengawasan masyarakat, diharapkan dengan alternatif ini dapat memperbaiki perilaku anak juga agar anak tidak melakukan kembali tindak pidana. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus benar-benar mempertimbangkan berbagai aspek dengan cermat dan tepat, karena dari putusan itulah tercermin apa langkah yang diambil negara terhadap anak pelaku tindak pidana.

Pada kenyataannya, prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan prinsip non diskriminasi belum maksimal dilaksanakan terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana, karena terhadap anak ini tidak dilakukan diversi sebagai upaya pemulihan terhadap hak-hak anak yang harus dipenuhi, sehingga anak dalam memperoleh hak-haknya terkesan dibatasi. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan pandangan dalam menangani anak yang berstatus residivis yang berhadapan dengan hukum, di mana masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya harus berperan serta bertanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan anak dan memberikan perlindungan khusus bagi anak yang terlibat dengan hukum.²¹ Upaya diversi melalui konsep keadilan restoratif dalam menangani tindak pidana anak harus dapat dipertimbangkan, dengan maksud untuk melindungi anak. Pentingnya proses diversi dalam

²¹ Dendy Zufriandi, *Kebijakan Formulasi Terhadap Anak Sebagai Residivis Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, JOM Fakultas Hukum 6, no. 2 (2019), hlm. 3.

penyelesaian perkara anak sebagai pelaku tindak pidana harus dioptimalkan,²² termasuk terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pengulangan.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait konsep diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengulangan pada sistem peradilan pidana anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat penulis simpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem peradilan pidana anak dalam mengadili anak pelaku tindak pidana pengulangan dalam mewujudkan keadilan restoratif melalui upaya diversifikasi?
2. Bagaimana reformulasi konsep diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana pengulangan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai upaya perlindungan anak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai sistem peradilan pidana anak dalam mengadili anak pelaku tindak pidana pengulangan dalam mewujudkan keadilan restoratif melalui upaya diversifikasi.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai reformulasi konsep diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana pengulangan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai upaya perlindungan anak.

²² Yuarini Wahyu Pertiwi dan Ika Dewi Sartika Saimima, *Peranan Kontrol Sosial Dan Optimalisasi Kebijakan Keadilan Restoratif Pada Anak Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Hukum Dan Peradilan 11, no. 1 (2022), hlm. 112.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap dari penelitian ini dapat digunakan dalam memberikan masukan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat memberikan wawasan dalam perkembangan dunia hukum di bidang hukum pidana mengenai reformulasi konsep diversi terhadap anak pelaku tindak pidana pengulangan dalam sistem peradilan pidana anak.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat memberikan bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum mengenai pengaturan hukum formil dalam menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak terkhusus untuk anak yang melakukan tindak pidana pengulangan.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan landasan bagi peneliti untuk melakukan penelitian agar penelitian memiliki landasan yang kuat sehingga penelitian dapat dipercaya. Kerangka pemikiran memuat asas-asas hukum atau prinsip-prinsip dan pengertian pokok dalam hukum yang berhubungan dengan penelitian.

1. Peradilan Anak

Peradilan anak adalah salah satu subsistem Sistem Peradilan Anak (SPA) yang memastikan agar peradilan yang berdampak pada anak dapat menghasilkan keputusan formal untuk menyelesaikan suatu masalah

berkaitan dengan anak, demi kepentingan terbaik bagi anak. SPA merupakan salah satu elemen dalam sistem perlindungan anak yang menetapkan kerangka hukum dan menegakkan hukum dalam masyarakat. SPA dalam perkara pidana harus menjamin bahwa kebutuhan dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum dipenuhi dan semua keputusan diambil demi kepentingan terbaik anak.²³ Anak yang berkonflik dengan hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan masuk dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana memiliki 2 (dua) pilihan, yaitu diserahkan kepada orang tua/walinya atau diikutsertakan dalam program pembimbingan dan pembinaan paling lama 6 (enam) bulan. SPA lebih menekankan pada keadilan yang menekankan pada pemulihan kembali (*restore*) dan bukan pada pembalasan.

2. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilihat berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak. Pada dasarnya asas kepentingan terbaik bagi anak harus diutamakan dalam segala bentuk penanganan anak yang melakukan pelanggaran hukum. Berdasarkan penjelasan Pasal 2 huruf d UU SPPA yang dimaksud dengan asas kepentingan terbaik bagi anak adalah segala pengambilan keputusan harus

²³ Ali Subroto Suprpto, *Penjara Tanpa Anak: Akses Keadilan Restoratif Dan Masa Depan Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta: Deepublish, (2023), hlm. 143-144.

selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Maka dari itu, hakim dalam mengambil keputusan harus bersifat adil dan seimbang, dan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan hukum saja, tetapi juga harus mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kondisi lingkungan anak, status sosial anak, dan keadaan keluarga. Hal ini dijamin dan diatur dalam UU SPPA.²⁴ Kedudukan dan hak anak dilihat dari perspektif hukum masih jauh dari apa yang seharusnya diberikan kepada mereka. Situasi ini dipersulit dengan lemahnya penegakan hukum terhadap hak-hak anak yang sebagian besar tidak tertuang dalam peraturan.²⁵ Hal ini bisa dilihat dari belum adanya peraturan hukum yang jelas mengenai diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengulangan.

3. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Berdasarkan UU SPPA dalam menangani perkara anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi, yaitu suatu proses pengalihan dari proses pidana formal ke informal sebagai alternatif terbaik penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah untuk menangani akibat perbuatan anak di masa yang akan datang.²⁶ Penerapan konsep keadilan restoratif memberikan peluang besar bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam menyelesaikan kasus tindak

²⁴ Maksum Hadi Putra, *Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Residive)*, Jurnal IUS 4, no. 2 (2016), hlm. 50.

²⁵ Muhaemin B, *Prinsip-Prinsip Dasar Tentang Hak Perlindungan Anak (Tinjauan Quranik, Hadis, Dan Hukum Positif)*, Jurnal Hukum Diktum 14, no. 1 (2016), hlm. 77.

²⁶ Ali Subroto Suprpto, *op.cit.*, hlm. 75.

pidana, sebagai upaya mencari alternatif penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak tanpa menjatuhkan hukuman pidana.

Penyelesaian dengan menggunakan sistem keadilan restoratif diharapkan dapat memulihkan semua pihak yang merasa dirugikan, serta menciptakan penghargaan dan penghormatan.²⁷ Mediasi, dialog, atau musyawarah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari diversifikasi untuk mencapai keadilan restoratif. Salah satu bentuk mekanisme keadilan restoratif adalah dialog yang di kalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan “musyawarah untuk mufakat”. Dengan demikian, diversifikasi khususnya melalui konsep keadilan restoratif, menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang melibatkan anak.²⁸

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Menurut Soejono Soekanto dan Sri Mamuji yang dikutip oleh Kristiawanto, penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²⁹

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian menurut sifatnya merupakan penelitian yang dilihat dari ciri khas penelitian yang akan dilakukannya. Penelitian ini dapat dilihat dari

²⁷ Ali Subroto Suprpto, *op.cit.*, hlm. 81.

²⁸ Jayantri Ribunu, Rafika Nur, and Nur Insani, *Analisis Hukum Pemenuhan Hak Anak Untuk Memperoleh Diversi Terhadap Problematika Anak Residivis*, Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial 2, no. 3 (2023), hlm. 31.

²⁹ Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Prenada, (2022), hlm. 24.

keberadaan data yang akan dianalisisnya atau tidak. Penelitian deskriptif (*descriptive research*), adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang hal di daerah dan saat tertentu. Biasanya peneliti telah mendapat gambaran berupa data awal tentang permasalahannya dan peneliti sudah sering menggunakan teori atau hipotesis.³⁰ Dalam penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

2. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

- a. Pendekatan perundang-undangan, merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan dan pengaturan yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani.
- b. Pendekatan kasus, dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus yang terkait dengan isu yang dihadapi, yang telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Fokus utama dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan dalam mencapai suatu putusan.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 8.

- c. Pendekatan historis, dilakukan dengan mengkaji latar belakang dan perkembangan peraturan yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.
- d. Pendekatan konseptual, berfokus pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin ini, peneliti dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dibahas.³¹

3. Tahap Penelitian

a. Tahap persiapan

Tahap ini dimulai dari pengumpulan bahan kepustakaan seperti jurnal-jurnal untuk mencari terkait isu hukum yang akan diteliti. Setelah dapat isu hukum yang akan diteliti, kemudian dikonsultasikan dengan dosen pembimbing. Apabila dosen pembimbing telah setuju dengan penelitian yang diajukan, tahap selanjutnya adalah mengumpulkan bahan kepustakaan lebih banyak lagi untuk menunjang penelitian.

b. Tahap penelitian

Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan, di mana penulis mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal-jurnal yang berkaitan, dan bahan hukum lainnya untuk menunjang penelitian yang akan dilakukan. Penulis akan menentukan rumusan masalah yang akan diteliti dengan

³¹ *Ibid.*, hlm 29-31.

mengumpulkan informasi yang terkait dengan penelitian. Setelah itu, penulis merumuskan hipotesis serta menyusun rencana penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan berbagai literatur (kepuustakaan) yang berhubungan dengan penelitian. Data kepuustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepuustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.³² Studi kepuustakaan dilakukan agar mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan adalah catatan hasil analisis jurnal-jurnal dan putusan pengadilan terkait dengan penelitian. Dengan mencari dan memilah judul-judul jurnal dan buku yang berkaitan dengan penelitian. Setelah itu, mengarsipkannya agar tertata dengan rapi, kemudian mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal, dan bahan hukum lainnya yang sudah terkumpul.

6. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Analisis kualitatif merupakan analisis bahan hukum yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan

³² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, (2009), hlm. 107.

kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari bahan hukum dan bukan kuantitas.³³ Bahan-bahan hukum yang digunakan diantaranya adalah:

a. Bahan hukum primer, bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Selain itu putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap juga menjadi bahan hukum primer. Bahan hukum primer yang digunakan diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 4) Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia;
- 5) *Convention on the Right of The Child 1989* (Konvensi Hak Anak);
- 6) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- 7) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;

³³ Kristiawanto, *op.cit.*, hlm. 33.

8) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

- b. Bahan hukum sekunder, sumber-sumber yang memberikan penjelasan, analisis, atau tafsiran mengenai bahan hukum primer, seperti buku teks hukum dan artikel jurnal yang terkait dengan objek penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, dan *Encyclopedia*, bibliografi, direktori lembaga hukum, dan panduan penelitian.³⁴

7. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh tahapan penelitian dapat dilaksanakan dengan sistematis dan tepat waktu. Jadwal yang diperlukan untuk melakukan penelitian ini dimulai dengan melakukan studi literatur untuk mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian, kemudian mulai menyusun kerangka pemikiran sampai dengan penulisan laporan akhir penelitian. Jadwal penelitian yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil penelitian dibutuhkan waktu kurang lebih 6 bulan. Jadwal penelitian ini dimulai dari bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024. Dengan jadwal yang terencana ini, diharapkan penelitian dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan karya yang berkualitas.

³⁴ Zainuddin Ali, *op.cit.*, hlm. 106.

8. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penulis melakukan penelitian untuk mencari informasi yang diperoleh. Lokasi penelitian dilakukan di berbagai perpustakaan, perpustakaan yang dikunjungi adalah perpustakaan yang di dalamnya terdapat bahan-bahan hukum yang dicari yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti di Perpustakaan Universitas Nusa Putra, Perpustakaan Daerah Kabupaten Sukabumi, dan Perpustakaan Umum Kota Sukabumi. Selain itu, lokasi penelitian ini dilakukan dengan penelusuran melalui internet.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan kasus tindak pidana anak sangat penting dalam sistem peradilan pidana anak, pendekatan ini mengubah cara pandang terhadap tujuan pemidanaan, dengan fokus pada penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan menciptakan rasa damai di masyarakat. Namun, implementasi keadilan restoratif melalui upaya diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia belum terwujud, karena penerapan diversifikasi belum dapat dilakukan secara penuh. UU SPPA memberikan batasan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, salah satunya yaitu diversifikasi tidak dapat diberlakukan terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana, sehingga dirasa anak diperlakukan secara diskriminatif, karena sistem peradilan pidana anak dalam mengadili anak pelaku tindak pidana pengulangan dibedakan dengan anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana. Hal ini tidak mencerminkan konsep perlindungan anak terkait prinsip non diskriminasi.
2. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia memiliki tujuan yang baik dengan mewajibkan diversifikasi sebagai langkah penyelesaian perkara pidana anak. Pelaksanaan diversifikasi dan *restorative justice* mendukung perlindungan

bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Prinsip utama dari pendekatan ini adalah menghindarkan anak yang melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan untuk menjalani sanksi alternatif yang tidak melibatkan hukuman penjara. Namun, masih ada hambatan terkait penerapan diversifikasi, seperti kurangnya pemahaman tentang diversifikasi dan juga persyaratan terkait pemberlakuan diversifikasi. Dalam hal ini, adanya pertentangan antara Pasal 2 huruf c UU SPPA terkait prinsip perlindungan anak dengan Pasal 7 ayat (2) terkait pemberlakuan diversifikasi, di mana diversifikasi tidak dapat dilaksanakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengulangan. Persyaratan bagi anak yang melakukan pengulangan tindak pidana untuk mendapatkan diversifikasi tampaknya belum sesuai dengan semangat keadilan restoratif yang dianut oleh UU SPPA. Maka dari itu, diperlukan reformulasi terkait persyaratan pelaksanaan diversifikasi yang dibuat pada dasarnya untuk menerapkan prinsip perlindungan anak, sehingga semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat diupayakan terlebih dahulu penyelesaian perkara melalui diversifikasi, sebelum anak dimasukkan dalam proses pidana formal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman terkait sistem peradilan pidana anak di Indonesia, saran tersebut diantaranya adalah:

1. Untuk mewujudkan keadilan restoratif melalui upaya diversi dalam mengadili anak pelaku tindak pidana pengulangan, sistem peradilan pidana anak perlu mengadopsi pendekatan yang lebih menyeluruh yang tidak membedakan antara penanganan anak pelaku tindak pidana pengulangan dengan anak yang baru melakukan tindak pidana pertama kali. Pelaksanaan UU SPPA perlu dilengkapi peraturan pelaksanaannya dan juga perlu kesiapan sumber daya manusia beserta sarana dan prasarana untuk mendukung proses penyelesaian perkara tindak pidana anak yang berdasarkan pada keadilan restoratif.
2. Untuk persyaratan diversi yang tercantum di dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA sebaiknya dilakukan reformulasi, yang mana diversi harus diberlakukan terhadap semua anak yang melakukan tindak pidana, untuk memastikan tidak melanggar prinsip-prinsip yang ada dalam UU SPPA. Program pembinaan harus dirancang secara utuh dengan melibatkan berbagai pihak seperti keluarga, sekolah, dan komunitas. Para penegak hukum juga perlu diberikan pelatihan yang memadai tentang konsep diversi dan cara penerapannya. Selain itu, UU SPPA perlu menyediakan alternatif lain untuk menangani anak yang melakukan pengulangan tindak pidana dan alternatif tersebut harus tetap mematuhi prinsip-prinsip yang diatur di dalam UU SPPA.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alfitra. (2019). *Hukum Acara Peradilan Anak: Dalam Teori dan Praktek di Indonesia*. Jawa Timur: Wade Group.
- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amin, R. (2021). *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Asni. (2020). *Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Hukum Indonesia (Pendekatan Integratif)*. Gowa: Alauddin University Press.
- Dewi, Erna., & Dkk. (2020) *Sistem Peradilan Pidana Anak: Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Bandarlampung: Pusaka Media.
- Harun, M., & Wati, B. E. (2021). *Hukum Pidana Anak*. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa.
- Heliany, I. (2022). *Restorative Justice sebagai Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak*. Malang: CV. Lestari Nusantara Abadi.
- Junaidi, A. (2022). *Peradilan Anak*. Yogyakarta: Baskara Media.
- Kristiawanto. (2022). *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada.
- Mansari. (2018). *Restorative Justice: Pergeseran Orientasi Keadilan dalam Penanganan Kasus Anak*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Mubarok, N. (2022). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Mojokerto: Insight Mediatama.
- Mulyadi, L. (2014). *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Nuronyah, W. (2022). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Lombok:

Yayasan Hamjah Diha.

Pramukti, A. S., & Primaharsya, F. (2014). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital.

Purwati, A. (2020). *Keadilan Restoratif dan Diversi: Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing.

Satriana, I. M. W. C., & Dewi, N. M. L. (2021). *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*. Bali: Udayana University Press.

Sembiring, E. H., & Dkk. (2015). *Hak-hak Anak Saat Berhadapan dengan Hukum*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.

Silvya, M., & Kardono, B. A. (2020). *Prinsip Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Penerbit Sumber Pustaka.

Simanjuntak, J. C. (2023). *Restorative Justice: Metamorfosa Kearifan Lokal Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.

Simatupang, N., & Faisal. (2018). *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: CV Pustaka Prima.

Sriwidodo, J. (2019). *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press.

Sriwidodo, J. (2020). *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, (2020).

Sudaryono., & Surbakti, N. (2017). *Hukum Pidana: Dasar-dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Suprpto, A. S. (2023). *Penjara Tanpa Anak: Akses Keadilan Restoratif dan Masa Depan Anak Berhadapan dengan Hukum*. Jakarta: Deepublish.

Wahyuni, F. (2017). *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama.

Jurnal

- Airlangga, R., & Dkk. (2023). Ius Constituendum Diversi terhadap Pengurangan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(2), 292-307.
- Airlangga, R., & Dkk. (2023). Reformulasi Konsep Diversi Berdasarkan Cita Hukum Non-Diskriminasi. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 17-38.
- Dwijayanti, M. (2017). Diversi terhadap Recidive Anak. *Rechtidee*, 12(2), 223–44.
- Faquirais, Y. (2021). Efek Buruk Hukuman Penjara pada Anak (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung). *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(2), 212–20.
- Firismanda, C. T. (2018). Prinsip Nondiskriminasi dalam Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 16(2).
- Iswari, M. S. (2020). Keadilan Restorative Justice; Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam Prespektif Kesejahteraan Sosial. *Khidmat Sosial, Journal of Social Work and Social Service*, 1(2), 77–92.
- Lesmana, T. (2022). Reformulasi Diversi dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum dan HAM West Science*, 1(1), 27-33.
- Mahka, M. F. R., & Dkk. (2023). Diversi sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Al Tasyri'iyah*, 3(1), 71-86.
- Muhaemin, B. (2016) Prinsip-Prinsip Dasar Tentang Hak Perlindungan Anak (Tinjauan Quranik, Hadis, Dan Hukum Positif). *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 1 (2016): 77–87.
- Muliani, & Dkk. (2023). Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*,

5(2), 358-373.

Noval, C. (2022). Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak pada Pondok Pesantren Nurul Ikhlas (Studi Kasus pada Unit PPA Polres Padang Panjang). *UNES Law Review*, 4(4), 479–87.

Pertiwi. Dkk. (2022). Peranan Kontrol Sosial dan Optimalisasi Kebijakan Keadilan Restoratif pada Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(1), 109-133.

Pradana, Y. (2022). Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Proses Persidangan Anak secara Elektronik pada Masa Pandemi di Kota Jakarta Barat (Implementation of the Best Interest of the Child Principle in The Virtual Trial Process During COVID-19 Pa. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (Jihham)*, 1(2), 43–53.

Putra, M. H. Sanksi Pidana terhadap Anak yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Residive). *Jurnal IUS*, 4(2), 50–67.

Putri, D. P., & Subroto, M. (2023). Konsep Diversi sebagai Realisasi dari Restorative Justice dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak: Pendekatan Alternatif dalam Pemulihan Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora*, 7(3), 898-905.

Rachma, Z. D. E. (2021). Pembatasan Diversi terhadap Anak yang Melakukan Recidive. *Mimbar Keadilan*, 14(1), 117–27.

Ribunu, J., Dkk. (2023). Analisis Hukum Pemenuhan Hak Anak untuk Memperoleh Diversi terhadap Problematika Anak Residivis. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(3), 18–40.

Zufriandi, D. (2019). Kebijakan Formulasi terhadap Anak sebagai Residivis dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *JOM Fakultas Hukum*, 6(2), 1–14.

Peraturan Umum dan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak).

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor: xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rbg.

Website

Mansyur, R. (2016). *Keadilan Restoratif sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak*. Diakses 18 Juli 2024, dari https://www.pn-bantul.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=62.

Pramesti, T. J. A. (2014). *Hal-hal Penting yang Diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak*. Diakses 18 Juli 2024, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak-lt53f55d0f46878/>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



SITI DEWI RATNASARI, lahir di Sukabumi pada tanggal 13 Januari 2002, sebagai anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Nandang Adi Saputra dan Ibu Dedeh Kurniasih. Penulis menempuh pendidikan sekolah dasar di SDN 3 Cijengkol periode 2008-2014, selanjutnya menempuh pendidikan di jenjang menengah pertama tepatnya di SMPN 3 Cibadak periode 2014-2017, dan melanjutkan pendidikan menengah atas di SMKN 1 Cibadak periode 2017-2020. Setelah menuntaskan pendidikan sampai dengan menengah atas, penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi tepatnya di Universitas Nusa Putra periode 2020-2024 dengan fokus pada Program Studi Hukum. Penulis lulus dengan tepat waktu dan berhasil meraih gelar Sarjana Hukum pada tahun 2024.

